

**URGENSI PENGATURAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*  
DARI PERSPEKTIF *JOINT AUTHORSHIP* TERHADAP  
PELANGGARAN HAK CIPTA**

**SKRIPSI**



OLEH:

JUWITA AMALIA PUSPITASARI

NPM: 20300077

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**URGENSI PENGATURAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*  
DARI PERSPEKTIF *JOINT AUTHORSHIP* TERHADAP  
PELANGGARAN HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

JUWITA AMALIA PUSPITASARI

NPM: 20300077

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

**URGENSI PENGATURAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*  
DARI PERSPEKTIF *JOINT AUTHORSHIP* TERHADAP  
PELANGGARAN HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

JUWITA AMALIA PUSPITASARI

NPM: 20300077

Surabaya, 3 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H.,M.HUM Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, S.H., M.H.

PEMBIMBING,

**URGENSI PENGATURAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*  
DARI PERSPEKTIF *JOINT AUTHORSHIP* TERHADAP  
PELANGGARAN HAK CIPTA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

JUWITA AMALIA PUSPITASARI


NPM: 20300077

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.**

(KETUA)

1. 

2. **HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.**

(ANGGOTA)

2. 

3. **Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, S.H., M.H.**

(ANGGOTA)

3. 

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* dari Perspektif *Joint Authorship* Terhadap Pelanggaran Hak Cipta” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas izin dan RahmatNya penulis bersyukur karena hingga saat ini masih diberikan kenikmatan iman dan islam untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan kelancaran dan tanpa kendala apapun.
2. Kedua orang tua tercinta yang dengan kesabaran dan ketulusannya selalu berdoa, mendedikasikan pikiran serta tenaganya bagi putrinya yang tengah berjuang dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-cita.
3. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL(K), FICS, selaku rektor Universitas Wjiaya Kusuma Surabaya beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta jajarannya.

5. Ibu Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, teladan, serta pelayanan kepada penulis.
7. Gita Mardiana, Veriani Nur Dewi, Novia Dwi, Sabilatul Aulia, Nurlita Salsabilla, Ramadhani Nuzula, Meidy Patricia, Farissa Alnamira, Auriga Putri, Cindy Faradila selaku sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
8. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quiting, for just being me all the time.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Surabaya, 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,

**Juwita Amalia Puspitasari**

NPM: 20300077

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juwita Amalia Puspitasari  
NPM : 20300077  
Alamat : Jl. Jelidro Kav No.10, Surabaya  
No. Telp. : 082122601977

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* Dari Perspektif *Joint Authorship* Terhadap Pelanggaran Hak Cipta" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Juwita Amalia Puspitasari

NPM: 20300077

## ***ABSTRACT***

*The research entitled Urgency of Artificial Intelligence Regulation from the Perspective of Joint Authorship Against Copyright Infringement aims first to know and understand and analyze the arrangements related to Artificial Intelligence-based creations in Indonesia. Second, to know, understand and analyze the application of the Joint Authorship perspective to Artificial Intelligence-based creations.*

*The research method used in this thesis was Normative research methods, which is research on laws, regulations and literature related to the legal aspect discussed.*

*Based on the research results, it can be concluded First: The regulation of Artificial Intelligence as Intellectual Property Rights in Indonesia has not been able to be accommodated by Copyright Law Number 28 of 2014. Based on the results of the study it can be concluded First: The regulation of Artificial Intelligence as Intellectual Property Rights in Indonesia has not been able to be accommodated by Act Number 28 of 2014 on Copyright. Based on the objective and subjective criteria contained in the Copyright Act, in articles 58 and 59 of the UUHC the phrase "death of the creator" shows that the legislator at the time of formulating this law considered that the creator of a work is a human being. This phrase then creates ambiguity, because Artificial Intelligence is not a living being that can die, and does not have the ability to think like a human, so the work produced by Artificial Intelligence has not been able to qualify. Second: the application of the Joint Authorship perspective in Artificial Intelligence-based works refers to the concept that works produced by Artificial Intelligence should be recognized as the result of collaboration between computer programs and humans. The approach of applying the "Joint Authorship" perspective can provide benefits to the creators of the work, especially in terms of copyright sharing and recognition of the contribution of each individual in the creation of the work.*

**Keywords:** Artificial Intelligence, Joint Authorship, Copyright.

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* dari Perspektif *Joint Authorship* Terhadap Pelanggaran Hak Cipta bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis pengaturan terkait ciptaan berbasis *Artificial Intelligence* di Indonesia. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis penerapan perspektif *Joint Authorship* terhadap ciptaan berbasis *Artificial Intelligence*.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia belum mampu terakomodir oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan kriteria objektif dan subjektif yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam pasal 58 dan 59 UUHC adanya frasa kata "meninggalnya pencipta" menunjukkan bahwa pembuat undang-undang pada saat merumuskan undang-undang ini memandang bahwa pencipta suatu karya adalah manusia. Frasa ini kemudian menimbulkan ambigu, karena *Artificial Intelligence* bukanlah makhluk hidup yang dapat meninggal, dan tidak memiliki kemampuan berpikir layaknya manusia maka karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* belum mampu memenuhi syarat. Kedua: penerapan perspektif *Joint Authorship* dalam ciptaan berbasis *Artificial Intelligence* mengacu pada konsep bahwa karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* seharusnya diakui sebagai hasil kolaborasi antara program komputer dan manusia. Pendekatan dengan menerapkan perspektif "*Joint Authorship*" dapat memberikan keuntungan bagi para pencipta karya, terutama dalam hal pembagian hak cipta dan pengakuan atas kontribusi masing-masing individu dalam pembuatan karya tersebut.

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence*, *Joint Authorship*, Hak Cipta.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian .....	9
5. Kerangka Konseptual .....	10
6. Metode Penelitian.....	17
6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	17
6.2. Bahan Hukum .....	19
6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
6.4. Analisa Bahan Hukum .....	20
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KONSEP PERLINDUNGAN CIPTAAN BERBASIS <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DI INDONESIA.....</b>	<b>22</b>
1. Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	22
2. Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> Menurut Peraturan Negara-Negara di Dunia .....	30

3. Implementasi <i>Artificial Intelligence</i> dalam Ciptaan Berbentuk Karya Tulis di Indonesia .....	35
<b>BAB III PENERAPAN PERSPEKTIF <i>JOINT AUTHORSHIP</i> TERKAIT CIPTAAN BERBASIS <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> .....</b>	<b>43</b>
1. Pendekatan Perspektif <i>Joint Authorship</i> Terhadap Ciptaan Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> .....	43
2. Status Pecipta dalam Ciptaan Berbentuk Karya Tulis Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> Menurut Konsep Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	51
3. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta dalam Ciptaan Berbentuk Karya Tulis Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
1. Kesimpulan .....	74
2. Saran.....	75
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.